

Banyak Reklame Ilegal, Sekdakab Jombang Terjun Langsung Ikut Copot Reklame



<https://taxnow.co.id/pajak-reklame/>

JOMBANG, KabarJombang.com – Sekertaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo terjun langsung copot reklame tak berizin, Senin (12/6/2023).

Pencopotan reklame tak berizin dan rekkame yang masa aktifnya sudah habis itu dilakukan oleh petugas gabungan Satpol PP, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo.

Sekdakab Jombang Agus Purnomo mengatakan, hal itu juga sesuai dengan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 tahun 2010 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Bupati Jombang No 25A/ 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame.

“Hari ini dan secara berkala kita akan melakukan Penertiban Reklame. Sebagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang bahwa pemasangan reklame, baliho dan mekanisme pemasangannya harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ucap Agus.

“harus ada ijin, juga ada pajak yang harus dibayar, harus memahami etika penempatan dan pemasangannya,” katanya.

Dalam razia gabungan tersebut tidak hanya menasar reklame ilegal (tanpa ijin), namun petugas juga membersihkan reklame yang masa izinnya telah habis.

Termasuk banner dan spanduk yang dipasang tanpa mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Salah satunya juga membersihkan reklame yang dipaku di pepohonan yang ada pinggir jalan raya.

Sumber Berita :

1. <https://kabarjombang.com/politik-pemerintahan/banyak-reklame-ilegal-sekdakab-jombang-terjun-langsung-ikut-copot-reklame/>
2. <https://radarjombang.jawapos.com/berita-daerah/13/06/2023/bikin-kumuh-ratusan-reklame-bodong-di-jombang-dibongkar-paksa/>

Catatan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (10) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. Pasal 2 ayat (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - c. Pasal 50 ayat (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d. Pasal 50 ayat (2) Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (26) Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
 - b. Pasal 2 ayat (1) huruf a. ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 - c. Pasal 20 ayat (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; c. pembiayaan daerah;

- d. Pasal 21 Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Dana Perimbangan; c, Lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - e. Pasal 22 ayat (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan d. lain-lain PAD yang sah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 21 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame menyebutkan bahwa:
- a. Pasal 1 ayat (5) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
 - b. Pasal 1 ayat (6) Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
 - c. Pasal 2 Setiap penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame;
 - d. Pasal 3 ayat (1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame;
 - e. Pasal 3 ayat (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame Melekat, stiker; d. Reklame Selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung, h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; dan j. Reklame peragaan;
 - f. Pasal 3 ayat (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah: a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan; b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang pada bangunan tempat usaha atau profesi, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten; e. Kegiatan Partai Politik yang tidak melibatkan sponsor;
 - g. Pasal 4 ayat (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame;

- h. Pasal 4 ayat (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame;
 - i. Pasal 4 ayat (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut;
 - j. Pasal 4 ayat (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame;
 - k. Pasal 5 ayat (1) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame;
 - l. Pasal 6 Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - m. Pasal 7 Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak;
 - n. Pasal 8 Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten;
 - o. Pasal 9 Masa Pajak Reklame Permanen ditetapkan 1 (satu) bulan kalender dan Masa Pajak Reklame Insidentil adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame;
4. Peraturan Bupati Jombang No 25A Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame menyebutkan bahwa:
- a. Pasal 1 ayat (5) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
 - b. Pasal 1 ayat (32) Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
 - c. Pasal 36 Penyelenggara reklame wajib:
 - a. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
 - b. memasang nama dan nomor telepon biro reklame yang dapat terlihat dengan jelas oleh umum, bagi reklame terbatas;
 - c. memelihara benda dan alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
 - d. menyelesaikan pembongkaran reklame paling lambat 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir;
 - e. menanggung segala akibat jika penyelenggara reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;

- d. Pasal 40 ayat (1) setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan reklame wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari Bupati atau Kepala Badan Pelayanan Perizinan;
- e. Pasal 49 ayat (1) Penertiban/pembongkaran dilakukan terhadap reklame yang: a. tidak memiliki izin; b. telah berakhir masa izin; c. penyelenggaraan dan/atau perletakan reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan; d.konstruksi reklame dianggap sudah membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
- f. Pasal 49 ayat (2) Penertiban/pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan;
- g. Pasal 49 ayat (3) Kepala Badan Pelayanan Perizinan sebelum melaksanakan penertiban/pembongkaran memberitahukan/memerintahkan secara tertulis pemilik reklame/konstruksi bangunan reklame untuk secara mandiri menertibkan/membongkar reklame/konstruksi bangunan reklame miliknya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerimaan surat pemberitahuan/surat peringatan ketiga;
- h. Pasal 49 ayat (4) Peringatan diberikan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing adalah 7 (tujuh) hari kerja;
- i. Pasal 50 ayat (5) Kepala Badan Pelayanan Perizinan berwenang memberikan sanksi berupa pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa bagi: a. penyelenggaraan reklame yang telah dicabut izinnya; b. penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin atau telah berakhir masa izinnya;
- j. Pasal 51 ayat (4) Kepala Badan Pelayanan Perizinan dapat meminta bantuan dari Dinas teknis terkait atau pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame.